



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 17 Palu Kode Pos : 94111 Telepon : (0451) 425265, Fax. (0451) 454564
UPT – Pelatihan : (0451) 422330
Email : Koperasiukm.sulteng@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR:100.3.3 /1268 /SEKRETARIAT
TENTANG

PIMPINAN BADAN PUBLIK TENTANG STRUKTUR PPID PELAKSANA
DILINGKUP DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara tepat, tepat, sederhana dan berbiaya jaringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas dan untuk melaksanakan peraturan gubernur tentang pelayanan informasi publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang penunjukan dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PIMPINAN BADAN PUBLIK TENTANG STRUKTUR PPID PELAKSANA DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**
- Kesatu : 1. Menunjukan dan menetapkan Pimpinan Badan Publik Tentang Struktur PPID Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
2. Memberikan tugas terhadap Pejabat pada masing-masing Layanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Pimpinan Badan Publik Tentang Struktur PPID Pelaksana bertanggungjawab dibidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pimpinan Badan Publik Tentang Struktur PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada atasan PPID dan berpedoman kepada peraturan dan ketentuan per Undang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pimpinan Badan Publik tentang Struktur PPID Pelaksana dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya
Nip. 19780707 199712 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.3 /126 /SEKRETARIAT
TANGGAL : 20 Maret 2023

- Pengarah/ Atasan PPID : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perangkat Daerah Menengah Provinsi Sulawesi Tengah
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi : Sekretaris Dinas
Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang Pengelola Informasi :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil
2. Mohamad Irfan S.Sos (Fasilitator Kewirausahaan)
3. Ester Botuale, SE (Penyusun Rencana Pengembangan Produk Skala Mikro dan Menengah)
- Bidang Pelayanan Informasi :
1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
2. A. Arziyana Eka Marini, SE (Analisis Koperasi)
3. Herlina Safitri, S.Sos
- Bidang Dokumentasi dan Arsip :
1. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
2. Widyawati Z Rahmatu, SE (Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha)
3. Sri Melati Ghozali, SE (Penelaah Pengembangan Usaha)

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya
Nip. 19780707 199712 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 100.3.3/1268/SEKRETARIAT
TANGGAL: 20 Maret 2023

RINCIAN TUGAS
PIMPINAN BADAN PUBLIK TENTANG STRUKTUR PPID PELAKSANA

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	<ul style="list-style-type: none">a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi public serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publikc. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya Laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi :	<ul style="list-style-type: none">a. Memberikan Layanan Informasi Kepada Publikb. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada public;c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;d. Melakukan verifikasi bahan informasi public;e. Melakukan Pemuktahiran informasi dan dokumentasi;f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;h. Memproses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi public;i. Membuat laporan tahunan pelayanan informasi public;
Sekretaris :	<ul style="list-style-type: none">a. Membantu Pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;

- b. Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretarian pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
 - c. Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
 - d. Menata Kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap pemohon informasi public;
- Bidang Pengelolaan Informasi :
- a. Menyajikan dan Mengumumkan data dan Informasi perangkat daerah kemudian mempublikasikan melalui web resmi dan atau akun media social resmi atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
 - b. Memutakhirkan infomasi perangkat daerah sesuai klasifikasi informasi;
 - c. Menyimpan, memelihara dan mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
- Bidang Pelayanan Informasi :
- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
 - b. Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
 - c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/ lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
 - d. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
 - e. Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;
- Bidang Dokumentasi dan arsip :
- f. Melaksanakan Pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada perangkat daerah;
 - g. Pelayanan pengguna arsip dan

dokumentasi data dan informasi pada
perangkat daerah;

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

**Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah**



SISLIANDY PONULELE
Pembina Utama Madya
Nip. 19780707 199712 1 001